



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Swarga RT.04/RW.02, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Swarga RT.04/RW.02, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 29 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Halaman 1 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon I yang menikah dengan Termohon Termohon;
2. Bahwa, pada tahun 1972 ayah kandung Pemohon yang bernama Pemohon I dan Termohon yang bernama Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Termohon (Termohon) berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama AMRI bin H. JAHRI dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama PENGHULU KAMPUNG dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa uang Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Termohon (Termohon) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Termohon (Termohon) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Pemohon lahir tanggal 02 Mei 1973;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Termohon (Termohon) tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Termohon (Termohon) tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
7. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Termohon (Termohon) tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Penetapan Ahli Waris diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Putusan Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 September 2016, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tertanggal 25 Oktober 2016;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Putusan Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABIDIN Nomor 6372040203730003 tanggal 01 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama FATHANI Nomor 6372044505550001 tanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 447/Kua.17.2-5/PW.01/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 400/13/KESSOS tanggal 08 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/28/KESSOS tanggal 25 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 ;

B.-----

Saksi:

Putusan Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H.M.HASANI bin H.SASURA,AS, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Swarga RT.04 RW.02 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak dari MUHAMMAD ZAIDI;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai ibu kandung dari Pemohon yang ayah Pemohon bernama MUHAMMAD ZAIDI;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Termohon dengan MUHAMMAD ZAIDI;
- Bahwa saksi lupa kapan tahunnya mereka menikah, namun saksi tahu antara Termohon dan MUHAMMAD ZAIDI menikah sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon yang bernama Amri;
- Bahwa saksi tahu karena semua orang di kampung semua mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikahnya;
- Bahwa saksi juga tidak tahu mahar yang diberikan oleh MUHAMMAD ZAIDI kepada Termohon pada saat akad nikah;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Termohon berstatus perawan dan MUHAMMAD ZAIDI berstatus jejak;
- Bahwa antara Termohon dan MUHAMMAD ZAIDI tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Termohon dan MUHAMMAD ZAIDI;
- Bahwa selama menikah Termohon dan MUHAMMAD ZAIDI hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Termohon dan MUHAMMAD ZAIDI tetap beragama Islam;
- Bahwa MUHAMMAD ZAIDI meninggal dunia pada tanggal 30 September 2016;

Putusan Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Termohon dan MUHAMMAD ZAIDI telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus pengambilan uang di Bank;

2. HASBULLAH bin H.DJUHHRI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swata, bertempat tinggal di A.Yani Km.23 RT. 02 RW. 08 No.84 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kabupaten Banjar, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak dari MUHAMMAD ZAIDI;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai ibu kandung Pemohon dan istri dari MUHAMMAD ZAIDI;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Termohon dengan MUHAMMAD ZAIDI;
- Bahwa Termohon dan MUHAMMAD ZAIDI menikah pada tahun 1972 secara bawah tangan di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon yang bernama Amri;
- Bahwa wali nikah Termohon mewakilkannya kepada Penghulu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditunjuk menjadi saksi, tetapi pada saat itu yang hadir banyak, tapi ada dua orang laki-laki yang sudah dewasa, namun saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu mahar yang diberikan oleh MUHAMMAD ZAIDI kepada Termohon;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Termohon berstatus perawan dan MUHAMMAD ZAIDI berstatus jejak;
- Bahwa antara Termohon dan MUHAMMAD ZAIDI tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Termohon dan MUHAMMAD ZAIDI;

Putusan Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Termohon dan MUHAMMAD ZAIDI hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Termohon dan MUHAMMAD ZAIDI tetap beragama Islam;
- Bahwa MUHAMMAD ZAIDI meninggal dunia pada bulan September tahun 2016;
- Bahwa pernikahan Termohon dan MUHAMMAD ZAIDI telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus tentang pengambilan uang di Bank;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya dengan menyatakan menyerahkan putusan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar perkawinan MUHAMMAD ZAIDI dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang anggang, Kota Banjarbaru pada tahun 1972 dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*yang berhak mengajukan permohonan itsbat*

Putusan Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu,” dan ternyata Pemohon berkedudukan sebagai anak kandung Termohon dari hasil perkawinan Termohon dengan MUHAMMAD ZAIDI, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan itsbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon di dalam jawabannya menyatakan mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di dalam jawabannya tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang cukup dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4,dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang menyatakan Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) yang menyatakan pernikahan MUHAMMAD ZAIDI dengan Termohon tidak tercatat

Putusan Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, oleh karena alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, yaitu bahwa terbukti perkawinan MUHAMMAD ZAIDI dengan Termohon tidak tercatat di KUA sehingga perkawinan MUHAMMAD ZAIDI dengan Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.4) surat keterangan suami isteri yang menyatakan bahwa hubungan Muhammad dan Termohon adalah sebagai suami isteri, karena alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang untuk menyatakan sahnyanya suatu perkawinan, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan juga bukti permulaan untuk memperkuat persangkaan adanya hubungan hukum antara MUHAMMAD ZAIDI dengan Termohon dalam sebuah ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.5) surat keterangan kematian yang menyatakan bahwa suami Termohon bernama MUHAMMAD ZAIDI telah meninggal pada hari Jum'at tanggal 30 September 2016 di Landasan Ulin Tengah karena sakit;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah HASBULLAH bin H.JUHRI salah satu orang yang hadir dalam pernikahan Termohon dengan MUHAMMAD ZAIDI sehingga keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi bernama H.M.HASANI bin H.SASURA, AS tidak hadir pada saat pernikahan Termohon dengan MUHAMMAD ZAIDI, tetapi saksi sebagai tetangga dekat mengetahui pasti adanya peristiwa perkawinan Termohon dengan MUHAMMAD ZAIDI, sehingga keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon kecuali hanya peristiwa akad nikahnya Termohon dengan MUHAMMAD ZAIDI saja saksi tidak tahu, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bukti surat-surat bertanda (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan keterangan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Termohon dengan MUHAMMAD ZAIDI adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1972 yang dilaksanakan di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang anggang, Kota Banjarbaru, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Amri;
- Bahwa ketika menikah MUHAMMAD ZAIDI berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan MUHAMMAD ZAIDI dengan Termohon, tidak ada pihak lain yang menggugat atau keberatan atas pernikahan mereka serta MUHAMMAD ZAIDI dengan Termohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Termohon bernama MUHAMMAD ZAIDI telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2016 karena sakit;
- Bahwa tujuan permohonan Itsbat nikah para pemohon adalah untuk mendapatkan Buku Nikah yang akan digunakan untuk pengambilan uang di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang dapat menjelaskan tentang rukun dan syarat sahnya perkawinan sesuai dengan hukum Islam karena hanya satu saksi yang diajukan Pemohon yang mengaku hadir pada saat pernikahan, itu pun saksi tidak memperhatikan betul akad pernikahan Termohon dengan MUHAMMAD ZAIDI sedangkan saksi lainnya tidak hadir saat akad nikah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun alat bukti saksi-saksi Pemohon tidak ada yang dapat menjelaskan tentang rukun dan syarat sahnya perkawinan sesuai dengan hukum Islam namun berdasarkan pengakuan Termohon dan fakta-fakta yang telah ditemukan diatas, Majelis Hakim mempunyai persangkaan kuat tentang kepastian adanya pernikahan Termohon dengan suami Termohon yang bernama MUHAMMAD ZAIDI telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta sebagaimana tersebut di atas maka patut disangka kuat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dilakukan menurut ketentuan Hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut sebagaimana prinsip Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang tidak tercatatnya pernikahan Termohon dengan suami Termohon (MUHAMMAD ZAIDI) di KUA Kecamatan Liangg Anggang, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tercatatnya pernikahan Termohon dengan suaminya (MUHAMMAD ZAIDI) di KUA setempat tidak disebabkan adanya sesuatu yang berlawanan hukum tetapi karena disebabkan oleh keadaan kondisi pada saat Termohon dengan suaminya (MUHAMMAD ZAIDI) menikah yaitu tahun 1972 jauh sebelum lahirnya undang undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sehingga sebelum lahirnya undang-undang

Putusan Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada indikasi belum adanya keteraturan hukum untuk mencatatkan pernikahan ke KUA sehingga pernikahan Termohon dengan suaminya (MUHAMMAD ZAIDI) tidak memiliki bukti surat nikah;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti adanya pernikahan MUHAMMAD ZAIDI sebagai ayah kandung Pemohon dengan Termohon (Termohon) yang akan digunakan sebagai persyaratan untuk pengambilan uang di bank, memperhatikan dari semua alat bukti yang diajukan Pemohon dan pengakuan pihak Termohon telah dapat mendukung dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدى عدول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Perkawinan antara Termohon dengan suami Termohon bernama MUHAMMAD ZAIDI yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru,

Putusan Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan menurut syari'ah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, maka alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan karena itu terdapat cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Termohon dan suaminya belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan ayah kandung Pemohon (MUHAMMAD ZAIDI bin H.TASLAM) dengan Termohon (Termohon) sebagai ibu kandung Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan sebagaimana amar nomor 2 kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Putusan Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabilu awal 1438 *Hijriyah*, oleh AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H. dan M. NATSIR ASNAWI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul awal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. FATIMAH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. FATIMAH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp.140.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| | Rp.231.000,- |
- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Halaman 14 dari 14 halaman

